

BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/133/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menetapkan perlu JRA Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Jadwal Retensi Bupati Arsip Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Ta,mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Sumber: https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu.
- 4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.
- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi lemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

- 8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumbere daya lainnya.
- 14. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan Negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kilektif bangsa.
- 16. Nilai Guna Kesejahteraan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat di gunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan

tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang efisien, efektif, mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai statis.
- (2) Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyusun JRA.

BAB III PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Jadwal retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (3) Ketentuan mengenai retensi arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (2) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:

- a. 5 (lima) tahun untuk masa retensi jangka menengah; dan
- b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 5

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum;dan
 - c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

Jenis arsip urusan Komunikasi dan Informatika meliputi:

- a. kebijakan;
- b. sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- c. penyelenggaraan pos dan informatika;
- d. aplikasi informatika;
- e. informasi dan komunikasi publik; dan
- f. pusat data dan sarana informatika.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 4 Januari 2019 BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu pada tanggal 7 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 477

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 17 TAHUN : 2019

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	JANGKA WAKTU								
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	PENYIMPAN	AN	KETERANGAN					
		AKTIF	IN AKTIF						
1	2	3	4	5					
I.	I. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
A.	Kebijakan								
	1. Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Informatika serta Penyelenggaraan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Permanen					
	Informatika	Ditetapkan							
	a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Peraturan Baru							
	b. Penyiapan Bahan								
	c. Perumus Kebijakan								
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyuluhan kebijakan								
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK								
	2. Standardisasi Perangkat Informatika	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Permanen					
	a. Teknik Telekomunikasi	Ditetapkan							
	b. Teknik Komunikasi Radio	Peraturan Baru							
	c. Penerapan Standar Telekomunikasi								
	d. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar								
	e. Standar dan Audit Perangkat Lunak								
B.	Sumber Daya Perangkat Informatika								
	1. Penataan Sumber Daya	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah					
	a. Alokasi Spektrum Dinas	Pelaksanaan							
	1) Alokasi Dinas Tetap	Kegiatan Selesai							
	2) Alokasi Dinas Bergerak Darat								
	b. Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat								
	1) Alokasi Dinas Penyiaran								

Sumber: https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

					_	
			2) alokasi Dinas Penerbangan, dan Satelit			
		c.	Ekonomi Sumber Daya			
			1) Analisa Industri dan Ekonomi			
			2) Penanganan Izin Pita			
		_				
	2.	-	erasi Sumber Daya			
		a.	Pelayanan Spektrum Dinas	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Pelayanan Dinas Tetap	Pelaksanaan		
			2) Pelayanan Dinas Bergerak Darat	Kegiatan Selesai		
		b.	Pelayanan Spektrum Non Dinas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		υ.	1) Pelayanan Dinas Penyiaran	2 Talian	o randii	Washan
			2) Pelayanan Dinas Penerbangan,dan Satelit			
		c.	Sertifikasi Operator Radio	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		C.	1) Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpenduduk	Pelaksanaan	o randii	Wasiiaii
			2) Pelayanan Operator Radio	Kegiatan Selesai		
		d.	Penanganan Biaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		u.	1) Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio	2 Tanun	3 Talluli	Musiiaii
			2) Analiasa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			
			,	0.75-1 0-4-1-1-	2 T-1	N // 1.
		e.	Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Konsultasi dan Informasi Sumber Daya	Pelaksanaan		
		_	2) Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya	Kegiatan Selesai		
	3.	Pen	gendalian Sumber Daya Perangkat Informatika			
		a.	Monitoring dan Penertiban	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Monitoring Standar Informatika	Pelaksanaan		
			2) Penertiban Standar Informatika	Kegiatan Selesai		
C.	Per	nvele	ngaraan Informatika			
	1.	-	ekomunikasi			
		a.	Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		٠.	1) Akses	Pelaksanaan	Januari	1.10.011011
			2) Backbone	Kegiatan Selesai		
	l		2) Dackbone	1 2200-2000	I	ļ

1	T	0.77.1	2 70 1	3.6 1
b.	Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	 Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik 	Kegiatan Selesai		
	2) Jasa Multimedia	Regiatali Selesai		
c.	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Permane
c.	Penomoran Telekomunikasi Penomoran Telekomunikasi	2 Tanun	Janun	Termane
	2) Penomoran Informatika			
d.	kus	2 Tahun	3 Tahun	Permane
u.	1) Tarif Telekomunikasi	2 Tanun	o randii	Termane
	2) Interkoneksi Telekomunikasi			
e.	Layanan Sistem Telekomunikasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
٠.	1) Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa	Pelaksanaan		11101011011
	2) Penerapan Teknologi Telekomunukasi	Kegiatan Selesai		
2. Pen	ayiaran			
a.	Penetapan dan Database	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnał
	1) Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Diperbaharui		
	2) Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi			
b.	Verifikasi dan Uji Coba Siaran	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Verifikasi dan Penyiaran Radio	Pelaksanaan		
	2) Verifikasi dan Penyiaran Televisi	Kegiatan Selesai		
c.	Radio	2 Tahun	3 Tahun	Musnal
	1) Lembaga Peyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio			
	2) Lembaga Penyiaran Swasta Radio			
d.	Televisi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnał
	1) Lembaga Penyiaran Komunitas,Lembaga Penyiaran Berlangganan	Pelaksanaan		
	dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi	Kegiatan Selesai		
	2) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi			
e.	Iklim Usaha Penyiaran	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Penyusun dan Evaluasi Regulasi Penyiaran	Pelaksanaan		

 ${\bf Sumber:} \ \underline{https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id}$

3. Te.	lekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal Telekomunikasi Khusus Pemerintah 1) Analisa Penyelenggaraan 2) Pelayanan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
b.	Telekomunikasi Khusus non Pemerintah 1) Analisis Penyelenggaraan 2) Pelayanan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
с.	Layanan Khusus Penyiaran Pemerintah 1) Publik Radio 2) PublikTelevisi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
d.	Pelayanan Kewajiban Universal 1) Perencanaan Pembangunan 2) Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
e.	Pengembangan Infrastruktur 1) Perencanan Infrastruktur 2) Analisa Ekonomis Imfrastruktur	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
4. Pe:	ngendalian Informatika			
a.	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomuniasi 1) Monitoring 2) Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
b.	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunkasi 1) Monitoring 2) Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
c.	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran 1) Monitoring 2) Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
d.	Pencegahan dan Penerbitan 1) Pencegahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

Kegiatan Selesai

Sumber: https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

2) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran

D. A	Aplikas	si Informatika	NID.		
		overnment			
	a.	Tata Kelola e-Government	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Program e-Government	Pelaksanaan		
		2) Evaluasi e-Government	Kegiatan Selesai		
	b.	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Teknologi e-Government	Pelaksanaan		
		2) Infrastruktur e-Government	Kegiatan Selesai		
	c.	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1) Interoperabilitas e-Government			
		2) Interkonektivitas e-Government			
	d.	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah			
	e.	Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Inisiasi Aplikasi Layanan Publik	Pelaksanaan		
		2) Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik	Kegiatan Selesai		
2	2. e-B	usniess			
	a.	Tata Kelola e-Busniess	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Program e-Busniess	Pelaksanaan		
		2) Evaluasi e-Busniess	Kegiatan Selesai		
	b.	Teknologi dan Infrastruktur e-Busniess	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Teknologi e-Busniess	Pelaksanaan		
		2) Infrastruktur e-Busniess	Kegiatan Selesai		
	c.	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Busniess	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Ineroperabilitas e-Busniess	Pelaksanaan		
		2) Interkonektivitas e-Busniess	Kegiatan Selesai		
	d.	Aplikasi Layanan e-Busniess	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Bidang Usaha Kecil dan Mikro	Pelaksanaan		
		2) Bidang Usaha Menengah dan Besar	Kegiatan Selesai		

Kegiatan Selesai

Sumber: https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

2) Penerbitan

3.	Pen	nberdayaan Informatika			
	a.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Perencanaan Model	Pelaksanaan		
		2) Penerapan Model	Kegiatan Selesai		
	b.	Pemerdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Pengembangan Model	Pelaksanaan		
		2) Penerapan Model	Kegiatan Selesai		
	c.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permane
		1) Pengembangan Model	Pelaksanaan		
		2) Penerapan Model	Kegiatan Selesai		
	d.	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Pengembangan Model	Pelaksanaan		
		2) Penerapan Model	Kegiatan Selesai		
4.	Pen	nberdayaan Industri Informatika			
	a.	Industri Infrastuktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 Tahun Setelah	3	Musnah
		1) Pemberdayaan	Pelaksanaan		
		2) Promosi	Kegiatan Selesai		
	b.	Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Pemberdayaan	Pelaksanaan		
		2) Pengembangan Produk	Kegiatan Selesai		
	c.	Industri Perangkat Lunak	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Pemberdayaan	Pelaksanaan		
		2) Pengembangan Produk	Kegiatan Selesai		
	d.	Industri konten Multimedia	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Pemberdayaan	Pelaksanaan		
		2) Pengembangan Produk	Kegiatan Selesai		
5.	Kea	manan Informasi			
	a.	Tata Kelola Informasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
		1) Kelembagaan	Pelaksanaan		
		2) Manajemen Resiko	Kegiatan Selesai		
	b.	Teknologi Keamanan Informasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

 ${\bf Sumber:} \ \underline{https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id}$

	c.	 Infrastruktur Aplikasi Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan Darurat Keamanan Informasi Infrastruktur e-Busniess Aplikasi 	Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d.	Penyidikan dan Penindakan 1) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi 2) Tanggapan Darurat Peristiwa Keamanan Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	e.	Budaya Keamanan Informasi 1) Penyidikan 2) Penindakan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
E.	Inform	asi dan Komunikasi Publik			
	1. Ko	munikasi Publik			
	a.	Tata Kelola Komunikasi Publik 1) Program Komunikasi Publik 2) Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b.	Pengolahan Opini Publik 1) Pengumpulan Opini Publik 2) Pengolahan Opini Publik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	C.	Layanan Komunikasi Publik 1) Pengumpulan Data 2) Pengolahan Data	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Per	ngolahan dan Penyediaan Informasi			
	a.	Informasi Politik, Hukum dan Keamanan 1) Politik dan Keamanan 2) Hukum dan Hak Asasi Manusia	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b.	Informasi Perekonomian 1) Keuangan, Perbankan, dan Jasa 2) Industri dan Perdagangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c.	Informasi Kesejahteraan Rakyat 1) Agama, Sosial, dan Budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

Sumber : https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id

			2) Pendidikan,Kesehatan, dan Lingkunga Hidup	Kegiatan Selesai		
	3.	Pen	gelolaan Media Publik			
		a.	Media Cetak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b.	Media Online	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c.	Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	4.	Ken	nitraan Komunikasi			
		a.	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Pelaksanaan		
			2) Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan Selesai		
		b.	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			1) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha			
			2) Monitoring dan Evaluasi			
		c.	Kemitraan Organisasi Masyarakat dan Profesi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Program Kemitraan Organisasi dan Lembaga Negara	Pelaksanaan		
			2) Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan Selesai		
	5.	Lay	anan Informasi Internasional			
		a.	Layanan Informasi Media Asing	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Program Layanan Informasi Media Asing	Pelaksanaan		
			2) Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan Selesai		
		b.	Layanan Informasi Perwakilan Negaraasing dan Lembaga Internasional	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing Dan	Pelaksanaan		
			Lembaga Internasional	Kegiatan Selesai		
			2) Monitoring dan Evaluasi			
		c.	Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
			1) Program Layanan Informasi Media Asing	Pelaksanaan		
			2) Monitoring dan Layanan Informasi	Kegiatan Selesai		
F.	P11	sat F	Oata dan Sarana Informasi			
• •	1 u		astuktur Informatika	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1.	a.	Jaringan	Pelaksanaan	Janun	Masiiaii
		a. b.	Piranti Teknologi Informatika	Kegiatan Selesai		
		о. С.	Keamanan Informatika	1105141411 0010041		
l		C.	Ivalianan iniviliatika	I	1	

 ${\bf Sumber:} \ \underline{https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id}$

	2. Sist a. b. c.	tem dan Data Portal dan Konten Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengembangan Aplikasi	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	3. Pus	at Informasi dan Hubungan Masyarakat			
	a.	Pelayanan Informasi 1) Media Baru 2) Media Konvensional 3) Dokumentasi dan Perpustakaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. c.	Hubungan Masyarakat 1) Publikasi 2) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik 3) Hubungsn Internal dan Eksternal Bimbingan Teknis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	C.	Bimbingan Teknis Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	d.	Evaluasi Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat dan Pos dan Informatika, Penyelenggaran Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
G.	Lapora	n Statistik Komunikasi dan Informatika			
	1 Lap	oran Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2 Lap	oran Statistik Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



 ${\bf Sumber:} \underline{https://jdihpringsewu.pringsewukab.go.id}$